



PUTUSAN
Nomor 74/Pdt.G/2021/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Dian Ardiani Ridwan binti Moh. Ridwan, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Kranji No. 22 RT 006/006 Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Sainah, S.H. M.H., Subadi, S.H., dan Andi Lala, S.H., M.H.** Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **SABAN LAW FIRM**, yang beralamat di Grand Arteri Permata Hijau Lantai I, Blok B 14 Jalan Letjen Soepeno (Arteri Permata Hijau), Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan surat Kuasa Khusus bertanggal 8 Februari 2021, selanjutnya semula disebut sebagai **Termohon/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

Melawan

Agus Tri Hartono bin S. Suraji, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan TNI AD, tempat kediaman di Komplek LAN II Blok E3 Jl. H. Muri Salim RT 002/002 Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Indah Meidavita Hakim, S.H., M.H., 2. Syahrul Mahulauw, S.H., M.H.,** Para Advokat, Penasehat Hukum pada Kantor Advokat **MEIDAVITA HAKIM, S.H., M.H. & PARTNERS** yang berkedudukan di Jalan Cucak Rawa No.178 RT 009/04, Bukit

Halaman 1 dari 15 hal. Put No.74/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duri Puteran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 03 September 2020, selanjutnya semula disebut sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3073/Pdt.G/2020/PA.JS. tanggal 27 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (AGUS TRI HARTONO bin S. Suraji) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (DIAN ARDIANI RIDWAN binti Moh. Ridwan) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat sebagian;
2. Menetapkan ketiga orang anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yaitu :
M. Rafi Aryadana, Laki-laki, lahir di Jakarta, 06 April 2008;
M. Rakha Athaaya, Laki-laki, lahir di Jakarta, 14 Juli 2010;
M. Rayyan Athardzaki, Laki-laki, lahir di Jakarta Juni 2016;
Berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa :
 - 3.1. Nafkah Madliyah (lampau) sejumlah Rp. 65.000.000,-;
 - 3.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 7.500.000,-;

Halaman 2 dari 15 hal. Put No.74/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000,-;
- 3.4. Nafkah untuk ketiga anak yang ikut dengan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi sejumlah Rp. 3.000.000,- setiap bulannya, ditambah 10 % setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menolak gugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 347.000,00 (tiga ratus empat empat puluh tujuh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 3073/Pdt.G/2020/PA.JS, tanggal 08 Februari 2021 Masehi, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yang menyatakan bahwa Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3073/Pdt.G/2020/PA.JS, tanggal 27 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut kepada Pemohon/Terbanding, sesuai relaas pemberitahuan Nomor 3073/Pdt.G/2020/PA.JS, pada tanggal 11 Februari 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sesuai tanda terima memori bandingnya Nomor 3073/Pdt.G/2020/PA.JS, pada tanggal 08 Februari 2021 dari Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut beserta alasan-alasannya, sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tanggal 05 Januari 2021, dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak permohonan Terbanding semula Pemohon dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 15 hal. Put No.74/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terbanding semula Pemohon dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding semula Termohon/ Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum terbanding semula pemohon dalam konvensi untuk membayar :
 - 2.1. Uang iddah sebesar Rp. 15.000.000,- perbulan x 3 bulan = Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
 - 2.2. Uang Mut'ah sebesar Rp. 552.000.000,- (lima ratus lima puluh dua juta rupiah);
 - 2.3. Uang Kiswah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);Jadi total jumlah uang Iddah, Mut'ah, Kiswah adalah sebesar Rp. 622.000.000,- (enam ratus dua puluh dua juta rupiah) yang harus dibayar dan atau dipenuhi oleh terbanding semula pemohon dalam konvensi kepada Pembanding semula Termohon/Penggugat Rekonvensi secara tunai seketika;
3. Menyatakan anak yang bernama M. Rafi Aryadana laki-laki lahir di Jakarta tanggal 06 April 2008, M. Rakha Athaaya laki-laki lahir di Jakarta tanggal 14 Juli 2010 dan M. Rayyan Athardzaki laki-laki lahir di Jakarta tanggal 04 Juni 2016, anak hasil perkawinan Pembanding semula Termohon/ Penggugat Rekonvensi dan Terbanding semula Pemohon dalam Konvensi dibawah pengasuhan atau hak asuh anak jatuh/diserahkan kepada Pembanding semula termohon Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya.
4. Menghukum Terbanding semula Pemohon dalam konvensi untuk membayar nafkah, biaya pendidikan dan biaya kesehatan anaknya yang bernama M. Rafi Aryadana laki-laki lahir di Jakarta tanggal 06 April 2008, M. Rakha Athaaya laki-laki lahir di Jakarta tanggal 14 Juli 2010 dan M. Rayyan Athardzaki laki-laki lahir di Jakarta tanggal 04 Juni 2016, sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk setiap bulannya kepada Pembanding semula Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 4 dari 15 hal. Put No.74/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terbanding semula Pemohon dalam Konvensi untuk mengucapkan ikrar talak setelah membayarkan uang mut'ah, hadhanah dan Kiswah selama dalam masa iddah secara lunas kepada Pembanding semula Termohon/Penggugat Rekonvensi;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mencatatkan putusan cerai yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan yang telah disediakan untuk keperluan tersebut;
7. Menghukum Terbanding semula Pemohon dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding, sesuai Relas Pemberitahuan Nomor 3073/Pdt.G/2020/PA.JS, tanggal 11 Februari 2021, dan atas memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding, sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 3073/Pdt.G/2020/PA.JS, tanggal 01 Maret 2021 dari Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yang pada pokoknya menyatakan secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Pembanding dalam memori banding Pembanding beserta alasan-alasannya, sebagaimana diuraikan dalam kontra memori bandingnya Nomor 3073/Pdt.G/2020/PA.JS, tanggal 27 Februari 2021.

Bahwa para pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) yaitu kepada Pembanding dan Terbanding sesuai relas pemberitahuan Nomor 3073/Pdt.G/2020/PA.JS. masing-masing pada tanggal 23 Februari 2021 dan 11 Februari 2021, Namun Pembanding maupun Terbanding telah tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage), sesuai dengan Surat Keterangan Memeriksa Berkas (inzage) Nomor 3073/Pdt.G/2020/PA.JS. masing-masing pada tanggal 5 Maret 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 74/Pdt.G/2021/PTA.JK. tanggal 15 Maret 2021 dan telah disampaikan kepada Ketua

Halaman 5 dari 15 hal. Put No.74/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan surat Nomor W9-A/801/Hk.05/3/ 2021 tanggal 15 Maret 2021 serta tembusannya kepada Pembanding dan Terbanding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding, pada tanggal 08 Februari 2021, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 3073/Pdt.G/2020/PA.JS. tanggal 08 Februari 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 27 Januari 2021 bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah dengan dihadiri Pemohon dan Termohon, sehingga permohonan banding a quo diajukan masih dalam tenggat masa banding selama 11 (sebelas) hari serta memenuhi ketentuan dalam Pasal 181 HIR jo. Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Termohon dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3073/Pdt.G/2020/PA.JS, maka yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak dalam pemeriksaan tingkat pertama, sehingga pihak-pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai persona standi in judicio dalam perkara a quo, sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding Pembanding secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan mencermati dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, keterangan para saksi, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3073/Pdt.G/2020/PA.JS tanggal

Halaman 6 dari 15 hal. Put No.74/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 Hijriah dan setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara, memori banding dan kontra memori banding Pembanding dan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan serta alasan-alasan hukum sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya terkait dengan gugatan perceraian yang diajukan Pemohon sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3073/Pdt.G/2020/PA.JS, tanggal 14 Oktober 2020 halaman 47 sampai dengan halaman 53 sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam putusan ini dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mendasarkan mempertimbangannya pada fakta yang terungkap dalam persidangan, tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada terjadinya pisah tempat tinggal sejak November 2018 sampai sekarang tanpa komunikasi yang baik dan berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengkualifikasi rumah tangga Pembanding dan Terbanding sebagai rumah tangga yang sudah pecah dikarenakan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak dapat diselesaikan sendiri oleh Pembanding dan Terbanding dan pihak keluarga Pembanding, mediator dan Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding tersebut menunjukkan sudah tidak ada kedamaian dan keharmonisan serta perkawinannya tidak berfungsi lagi karena baik Pembanding maupun Terbanding sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam

Halaman 7 dari 15 hal. Put No.74/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain tidak lagi mempunyai tekad yang sama untuk membangun dan membina rumah tangga, sudah tidak saling cinta mencintai dan hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin satu sama lain sehingga tujuan perkawinan sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu membentuk rumah tangga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak dapat diwujudkan lagi;.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka alasan Perceraian Terbanding telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga perceraian adalah alternatif yang terbaik, sudah tepat dan benar dan sesuai pula dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014, tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI angka 4 Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menegaskan bahwa perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain : (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, dan lain-lain), oleh karena itu cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Pembanding dengan menjatuhkan ikrar talak Terbanding/Pemohon terhadap Pembanding/Termohon;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya terkait dengan gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Termohon sebagaimana terurai dalam

Halaman 8 dari 15 hal. Put No.74/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3073/Pdt.G/2020/PA.JS, tanggal 14 Oktober 2020 halaman 53 sampai dengan halaman 56 sudah tepat dan benar namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan sendiri mengenai Pemeliharaan anak, nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah, kishwah dan nafkah ketiga orang anaknya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memperbaiki dalam putusan ini dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang Pemeliharaan anak :

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak akibat terjadinya perceraian orang tuanya telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan, "akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah (a). Baik Ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak....", dari pasal tersebut, dapat ditarik abstrak hukum antara lain bahwa ibu dan/atau bapak dari anak memiliki hak yang sama untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) berdasarkan kepentingan anak, dan anak yang belum mumayyiz pengasuhannya diatur di dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut: "Dalam hal terjadinya perceraian: pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga orang anak yang bernama M. Rafi Aryadana, laki-laki, lahir di Jakarta, 06 April 2008, M. Rakha Athaaya, laki-laki, lahir di Jakarta, 14 Juli 2010, dan M. Rayyan Athardzaki, laki-laki, lahir di Jakarta 04 Juni 2016, masih membutuhkan kasih sayang ibunya, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon yang lebih utama mengasuh anak tersebut, sesuai dengan dalil yang bersumber dari Kitab "Iqna Juz II, halaman 194" diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ذا فارق الزوج زوجته بطلاق او فسخ او لعان وله منها ولد لا يميز ذكرا كان او انثى
او خنتى فهو احق بحضانته وا

Artinya: Apabila suami bercerai dengan isteri, karena cerai talak atau cerai gugat, ataupun karena lian, sedangkan mereka punya anak yang

Halaman 9 dari 15 hal. Put No.74/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mumayyiz baik laki-laki, perempuan atau wadam, maka pihak isteri (ibu) lebih berhak mengasuhnya'

Bahwa, anak adalah amanah dan titipan Allah SWT kepada suami isteri/ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi, kedua orang tua yang bertanggungjawab terhadap keselamatan jiwa raganya, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anaknya, agar tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, selanjutnya perlindungan terhadap anak telah diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan dimaksud adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam undang-undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, untuk kemaslahatan anak tersebut dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian;

Bahwa penetapan ketiga orang anak tersebut dalam perkara aquo berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi/Termohon sebagai ibu kandungnya adalah semata-mata untuk tumbuh dan berkembangnya anak dan kemampuan Penggugat Rekonvensi/Termohon merawat dan mengasuhnya, namun karena anak **bukanlah hak milik** bagi ibu dan ayahnya, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang melekat bagi kedua orang tuanya harus tetap ada, dan Penggugat Rekonvensi/Termohon tidak boleh membatasi/menguasai penuh anak tersebut, untuk itu Penggugat Rekonvensi/Termohon harus memberikan hak-hak Tergugat Rekonvensi/Pemohon sebagai ayah kandung untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anaknya dalam arti yang luas dan demi kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut telah ditetapkan hak asuhannya jatuh kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon selaku ibu kandungnya, namun oleh

Halaman 10 dari 15 hal. Put No.74/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang hubungan anak dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon selaku ayah kandungnya tidak boleh diputuskan, sekalipun ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah berakhir, sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menegaskan bahwa setelah putusanya perkawinan, seorang mantan suami/isteri tetap mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dan lebih spesifik lagi Pasal 59 ayat (2) dalam Undang-undang yang sama menyatakan bahwa setiap anak berhak tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya;

Menimbang, bahwa atas dasar berbagai peraturan perundang-undangan di atas terhadap masalah hadhanah dan kedua belah pihak telah mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3073Pdt.G/2020/PA.JS. harus dikuatkan dengan tambahan mengenai akses hak Tergugat Rekonvensi/Terbanding terhadap anak mengenai pengasuhan anak haruslah “memberikan hak kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai ayah kandungnya untuk menjenguk, bertemu, mengajak jalan-jalan, dan memberi kasih sayang kepada anak tersebut atas sepengetahuan/izin Tergugat Rekonvensi/Terbanding selama tidak mengganggu kesehatan, aktifitas dan kepentingan anak serta selalu bermusyawarah untuk menentukan pendidikan dan masa depan anak yang lebih baik”;

Ad.2. Tentang Nafkah Lampau :

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengakui sejak bulan November 2018 telah berpisah dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon dan selama berpisah tidak memberikan nafkah untuk memenuhi biaya kebutuhan hidup yang layak sehari-hari Penggugat Rekonvensi/isteri kecuali nafkah untuk ketiga orang anaknya yang ditransfer sesuai bukti P.9 setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), oleh karena nafkah harus diberikan oleh suami terhadap isteri yang masih

Halaman 11 dari 15 hal. Put No.74/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat perkawinan dan isteri tidak nusyuz atau membangkang, sesuai Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, dan nilai kelayakannya adalah sebesar 1/3 gaji suami, yang diperhitungkan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus) setiap bulan sejak berpisah bulan November 2018 sampai Januari 2021, selama 26 bulan x Rp 2.500.000,- sehingga berjumlah Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah),

Menimbang, bahwa mengenai nafkah madhiyah/nafkah isteri pada masa lampau (sewaktu kedua pihak berperkara pisah rumah) yang belum dipenuhi oleh pihak suami dalam hal ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon, maka nafkah tersebut tetap harus dipenuhi meskipun sudah lampau masanya, hal ini sesuai dengan pendapat ulama fiqh dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang berbunyi:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه
لأنها استحق ذلك في ذمته

.Artinya: "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masanya" (Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 85);

Menimbang, bahwa terhadap nafkah lampau aquo Tergugat Rekonvensi/Pemohon tidak keberatan dalam kontra memori bandingnya, oleh karena itu, nafkah lampau yang telah diputuskan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3073/Pdt.G/2020/PA.JS, tanggal 27 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilakhir 1442 Hijriah mengenai nafkah lampau sudah tepat dan benar oleh karena itu harus dikuatkan di tingkat banding.

Ad. 3. Nafkah ketiga orang Anak :

Menimbang, bahwa oleh karena secara nyata ketiga orang anak tersebut berada dalam penguasaan Pembanding, sementara secara hukum Pembanding sebagai ibu kandungnya ditunjuk untuk mengasuh dan memelihara kedua anak tersebut, maka dalam ketentuan Hukum Islam

Halaman 12 dari 15 hal. Put No.74/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21) tahun dan Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya, kecuali apabila kemudian ayah dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum tersebut adalah demi memberikan kepastian hukum tentang siapa yang bertanggung jawab memberi nafkah kepada anaknya dan dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan demi kepentingan terbaik bagi anak agar terhindar dari tindakan penelantaran sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyatakan: "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, maka nafkah anak yang juga meliputi biaya pendidikan serta biaya kesehatan terhadap kedua anak tersebut harus ditetapkan menjadi tanggungan Terbanding selaku ayah kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah nafkah anak yang harus dibebankan kepada Terbanding, maka dengan memperhatikan kebutuhan ketiga orang anak tersebut dalam usianya saat ini kedepan tentunya membutuhkan biaya yang cukup, dan Terbanding sebagai seorang perwira TNI Angkatan Darat yang mempunyai penghasilan yang cukup besar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang penetapan nafkah ketiga orang anak yang telah diputuskan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama belum mencukupi kebutuhannya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat patut dan adil menghukum

Halaman 13 dari 15 hal. Put No.74/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Pemohon untuk membayar nafkah ketiga orang anaknya sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% pertahun untuk menyesuaikan kebutuhan anak yang semakin hari semakin meningkat seiring dengan berkembangnya anak yang selanjutnya nafkah tersebut diserahkan kepada Pembanding selaku pemegang hadhanah sampai ketiga orang anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri atau berumur 21 tahun;

Ad. 5. Nafkah Mut'ah

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk menjatuhkan talak atas diri Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikabulkan sebagaimana dipertimbangkan dalam Konvensi, maka setelah talak dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi/Pemohon selaku bekas suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding selaku bekas isteri;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon dapat gugur apabila kedua pihak berperkara belum melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (qobla al dukhul), namun karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa kedua pihak berperkara telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da al dukhul), oleh karena itu Tergugat Rekonvensi/Pembanding tetap berkewajiban untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam besarnya mut'ah tersebut disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami dalam hal ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon dan dengan mempertimbangkan kedudukan Tergugat Rekonvensi/Pemohon sebagai Pejabat Kemhan dengan jabatan Kasi Kerjasama Antar Kawasan Subdit Multilateral Ditkersinhan Dirjen Strahan Kemenhan, yang berdasarkan alat bukti P.10 dan bukti T.24.4. berupa tanda terima gaji bulan November 2020

Halaman 14 dari 15 hal. Put No.74/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang dikeluarkan oleh pihak Kemhan dan tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp 7,721,300,- (tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah) per bulan, dan mengakui ada tunjangan kinerja penghasilan yang bersifat ad-hoc, namun mengingat Penggugat Rekonvensi/Termohon telah lama mendampingi Tergugat Rekonvensi/Pemohon sehingga sukses di bidang karir tentara, dan lagi pula ada hak dari gaji Tergugat Rekonvensi/Pemohon yang di potong setiap bulan untuk pensiun, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mut'ah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan keputusan atas pengabdian Penggugat Rekonvensi/Termohon dalam membina rumah tangga, sehingga penetapan besaran mut'ah oleh Majelis Tingkat Pertama tidak tepat dan harus diperbaiki dalam amar putusan ini;

Ad. 6. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, kewajiban bekas suami untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas isterinya sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) di atas dapat gugur bila bekas isteri berbuat nusyuz dan oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon selaku isteri tidak berbuat nusyuz Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah iddah yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah 3 (tiga) bulan lamanya, dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, kurang tepat karena berdasarkan jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pemohon, sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan besaran nafkah iddah tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon, meskipun Tergugat Rekonvensi/Pemohon menyatakan

Halaman 15 dari 15 hal. Put No.74/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan untuk memenuhi sejumlah tuntutan tersebut, tetapi karena Penggugat Rekonvensi/Termohon tidak terbukti melakukan *nusyuz* kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), jika dikaitkan dengan pekerjaan dan penghasilan Penggugata Rekonvensi/Pemohon setiap bulan, dan didalam penghasilan/gaji/Terbanding masih ada haknya maka, Majelis Hakim menetapkan dan menganggap layak Tergugat Rekonvensi/Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah sepertiga dari gaji dan tunjangan selanjutnya Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon yang memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah berupa pembayaran sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon pada saat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi Penggugat Rekonvensi/ Termohon mengenai Nafkah kiswah sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Majelis Hakim memandang, bahwa gugatan tersebut telah dipertimbangkan di dalam nafkah iddah, karena unsur yang harus di penuhi dalam nafkah iddah tersebut terdiri dari nafkah/biaya hidup kebutuhan sehari hari, maskan berupa tempat tinggal dan kiswah berupa pakaian yang dibutuhkan selama masa tiga bulan atau masa iddah, oleh karena itu gugatan tentang kiswah patut dikesampingkan karena telah dimasukkan dalam iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, baik dalam konpensi maupun dalam rekonpensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3073/Pdt.G/2020/PA.JS, tanggal 27 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1442 Hijriah harus diperbaiki yang amarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 16 dari 15 hal. Put No.74/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka biaya perkara baik pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding kepada Pemanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3073/Pdt.G/2020/PA.JS. tanggal 27 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 Hijriah dengan perbaikan sehingga amar selengkapannya sebagai berikut

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (AGUS TRI HARTONO bin S. SURAJI) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (DIAN ARDIANI RIDWAN binti MOH. RIDWAN) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon sebagian;
2. Menetapkan ke tiga orang anak Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon masing-masing bernama
 - 2.1. M. Rafi Aryadana, Laki-laki, lahir di Jakarta, 06 April 2008;
 - 2.2. M. Rakha Athaaya, Laki-laki, lahir di Jakarta, 14 Juli 2010;
 - 2.3. M. Rayyan Athardzaki, Laki-laki, lahir di Jakarta Juni 2016;Berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, dan memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan ketiga anak tersebut dengan izin Penggugat Rekonvensi/Termohon;
3. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk

Halaman 17 dari 15 hal. Put No.74/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa :

- 3.1. Nafkah Madliyah (lampau) sejumlah Rp. 65.000.000,-;
- 3.2. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah 3 (tiga) bulan) sebesar Rp 10.000.000,-;
- 3.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 50.000.000,-;

Yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon sebelum ikrar talak diucapkan

- 3.4. Nafkah untuk ketiga anak yang ikut dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sejumlah Rp. 4.500.000,- setiap bulannya, yang dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi/Termohon hingga kedua anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri atau berumur 21 tahun dengan tambahan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 347.00,00 (tiga ratus empat empat puluh tujuh ribu rupiah);
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Rabu, 23 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1442 Hijriyah oleh kami **Drs. DADANG SYARIF** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. KAMARIAH, S.H.,M.H.** dan **Drs. H. MUSFIZAL MUSA,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, berdasarkan Penetapan Nomor 74/Pdt.G/2021/PTA.JK. tanggal 15 Maret 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1442 Hijriyah dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua Majelis tersebut dengan

Halaman 18 dari 15 hal. Put No.74/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Slamet Riyanto, S.H., M.M.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Drs. H. MUSFIZAL MUSA, S.H.,M.H.

Drs. DADANG SYARIF

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. KAMARIAH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Slamet Riyanto, S.H.,M.M.

Perincian biaya

1. Biaya Administrasi : Rp 134.000,-
 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,-
 3. Biaya Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 19 dari 15 hal. Put No.74/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)